

**KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN REASURANSI
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 1992¹**

Oleh : Nickie Sepang²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum perjanjian reasuransi dan bagaimana perlindungan kepentingan pelaku usaha Indonesia dalam perjanjian reasuransi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Perjanjian reasuransi merupakan suatu perjanjian tertulis, sebagian besar transaksi reasuransi dibuat secara ringkas dan sederhana sehingga terdapat hal-hal penting yang belum tentu dicantumkan dengan jelas dalam perjanjian reasuransi terutama menyangkut kewajiban reasuradur apabila timbul klaim. Industri asuransi secara universal mengisi kekosongan tersebut dengan penerapan asas yang di sebut asas *Follow the Fortune*. Ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 yang mengharuskan perjanjian reasuransi mencantumkan hak dan kewajiban para pihak tetap mengikat sampai salah satu atau kedua pihak dilikuidasi merupakan aturan yang baik untuk memberikan kepastian hukum, tetap perlu dipastikan bahwa ketentuan ini dilaksanakan. 2. Perlindungan kepentingan pelaku usaha Indonesia dalam perjanjian reasuransi dengan resuradur luar negeri pada dasarnya meliputi dua aspek utama, yaitu pertama keamanan penempatan reasuransi dan kemudahan dalam menagih klaim; kedua kemudahan dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul.

Kata kunci: Kepastian hukum, perjanjian, reasuransi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai suatu perjanjian, kegiatan usaha perasuransian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Hukum Dagang Buku I Titel IX dan X dan Buku II.

Sebagai suatu bisnis, kegiatan perasuransian diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Kegiatan Usaha Perasuransian beserta segala peraturan pelaksanaan dan turunannya.

Tingkat efektivitas peranan pemerintah merupakan suatu cerminan kekuatan atau kelemahan peraturan perundang-undangan mengenai asuransi sebagai suatu bisnis karena peranan pembinaan dan pengawasan pemerintah tidak akan menjadi lebih kuat dari ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dari kekuasaan yang dimilikinya.³

Nilai dari objek atau kepentingan yang diasuransikan dapat jauh melebihi modal sendiri suatu perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Perjanjian reasuransi memungkinkan penanggung dapat menerima risiko yang melebihi kekuatan keuangan sendiri. Meskipun sebagian besar risiko direasuransikan kepada pihak lain, tanggung jawab kepada tertanggung tetap berada pada perusahaan asuransi. Karena perjanjian reasuransi merupakan perjanjian terpisah yang kecuali disepakati tidak menimbulkan hubungan hukum langsung dengan tertanggung. Oleh karena itu, di samping faktor kesempatan untuk menjalankan usaha melebihi batas kekuatan keuangan sendiri dengan memanfaatkan kekuatan keuangan penanggung ulang, kegagalan pembayaran klaim dari penanggung ulang dapat menjadi sumber kegagalan pembayaran klaim oleh perusahaan asuransi.

Perjanjian reasuransi pada hakikatnya dalam melaksanakan ganti kerugian yang diderita oleh penanggung pertama atau *ceding company*, baik karena pembayaran yang sudah dia laksanakan atau karena tanggung jawabnya untuk membayar. Asas pemberian ganti kerugian atau asas indentitas merupakan bagian yang integral dalam perjanjian reasuransi. Di dalam perjanjian reasuransi, mengandung satu asas umum, yaitu bahwa penanggung ulang hanya bertanggung jawab untuk memberi ganti kerugian sejumlah kerugian yang secara riil telah diderita oleh

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Meiske Mandey, SH, MH; Suryono Suwikromo, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711435

³ A. Junaedy Ganie, Hukum Asuransi Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 6.

penanggung pertama sesuai dengan syarat-syarat perjanjian yang telah disetujui.⁴

Kepentingan penanggung betapa sebagai pihak dalam perjanjian reasuransi ialah bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada tertanggung. Kewajiban dan tanggung jawab ini adalah sebagai konsekuensi dari di ambil alihnya risiko tertanggung.⁵ Dengan demikian perusahaan telah menempatkan dirinya pada suatu posisi bahwa apabila tertanggung karena terjadinya suatu peristiwa menderita kerugian, maka ia pun juga akan menderita kerugian yang sama. Oleh karena itu kepentingan dalam reasuransi harus dibatasi sedemikian rupa pada sifat dasar dan ruang lingkup dari tanggung jawab perusahaan asuransi sebagai penanggung pertama sebagai akibat dan penutupan perjanjian asuransi yang diadakan sebelumnya. Proses yang lamban dan apalagi timbul kegagalan pembayaran akan mengganggu citra asuransi dan menghambat pembangunan daya saing asuransi nasional. Sebagai antisipasi atas kesulitan penarikan klaim reasuransi yang mungkin timbul apapun menjadikan upaya penarikan klaim merupakan proses yang mahal, Indonesia perlu memulai mencantumkan pilihan hukum dan forum penyelesaian sengketa pada setiap perjanjian reasuransi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penulis ingin mengangkat judul **“Kepastian Hukum Perjanjian Reasuransi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kepastian hukum perjanjian reasuransi ?
2. Bagaimana perlindungan kepentingan pelaku usaha Indonesia dalam perjanjian reasuransi ?

C. METODE PENULISAN

Metode yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah metode kepustakaan atau *library research*. Metode ini digunakan dengan cara mempelajari bahan-bahan literatur tentang Kepastian Hukum

Perjanjian Reasuransi dan peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Undnag-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

PEMBAHASAN

A. Kepastian Hukum Kepada Perjanjian Reasuransi

Perjanjian reasuransi menyatakan suatu perjanjian yang dibuat agar suatu perusahaan asuransi apabila mengalami resiko yang menyebabkannya perusahaan asuransi timbul mengalami kekurangan dana akibat terjadi resiko tersebut, maka perusahaan tersebut melakukan perjanjian kepada pihak asuransi yang disebut dengan reasuransi artinya agar resiko yang bakal terjadi dialihkan kepada suatu perusahaan reasuransi.

Dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 ditentukan bahwa setiap perjanjian reasuransi harus dibuat secara tertulis dan tidak merupakan perjanjian yang tidak merupakan perjjajian yang menjanjikan keuntungan pasti bagi penanggung ulang. Perjanjian reasuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dan pihak ketiga yang akan menjamin perusahaan asuransi dari kerugian.⁶

Semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam asuransi tak lepas dari ketentuan yang diatur di dalam ketentuan di Pasal 1339 KUHPerdata dan juga Pasal 1347 KUHPerdata diaman suatu perjanjian terjadi karena kepututan, kebiasaan dan Undang-undang. Berbunyi: hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun dengan tegas dinyatakan.

Mengingat sebagian besar penempatan reasuransi atas objek asuransi di Indonesia ditempatkan ke luar negeri, akan timbul pertanyaan mengenai kekuatan hukum KUH Perdata. Apabila dihadapkan pada pengujian di badan peradilan asing terutama padan negara-negara yang menganut sistem *Common Law*

⁴ Tuti Rastuti, Aspek Hukum Perjanjian Asuransi, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hal. 5.

⁵ Ibid, hal. 6.

⁶ Lihat, Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

apalagi mengingat atau Nota atau Slip Reasuransi Fakultatif di buat secara sederhana dan umumnya tidak mencantumkan pilihan hukum dan forum penyelesaian sengketa.

Ketentuan Pasal 1315 KUH Perdata bahwa perjanjian yang mengikat para pihak yang saling mengikatkan diri, dapat disimpulkan bahwa perjanjian reasuransi adalah sepenuhnya perjanjian antara penanggung pertama dan reasuradur. Perjanjian ini dapat berlanjut menjadi perjanjian retrosesi, yaitu pengalihan resiko dari satu reasuradur kepada reasuradur lainnya.⁷

Menurut ketentuan yang berlaku dalam perjanjian Reasuransi hanya berlaku pada pihak-pihak yang di tunjuk berdasarkan ketentuan-ketentuan di dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 1992. Pelaku bisnis reasuransi pada umumnya bersifat universal sehingga pelakunya adalah sama, yaitu perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi dengan atau tanpa pialang reasuransi sebagai perantara, kecuali para negara-negara yang mengizinkan pialang asuransi merangkap sebagai pialang reasuransi di bawah satu izin usaha sehingga dapat pula kehadiran pialang asuransi dan pialang reasuransi yang demikian.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999, setiap perusahaan asuransi wajib memiliki dukungan reasuransi dalam bentuk perjanjian reasuransi otomatis. Dalam Pasal 21 KepMen Nomor KMK 422/KMK.06/2003 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi dan reasuransi dinyatakan bahwa kecuali tidak ada perusahaan reasuransi yang memberikan dukungan reasuransi atas produk yang dipasarkan.

B. Perlindungan Kepentingan Pelaku Usaha Indonesia Dalam Perjanjian Reasuransi

Pelaku usaha yang mengangkat tentang asuransi atau reasuransi karena kepentingannya perlu memperhatikan beberapa hal yang menyangkut tentang tindakan dalam penyelesaian apabila betul-betul terjadi resiko, dan selain itu menyangkut tentang penyelesaian sengketa yang mungkin dapat terjadi.

Perlindungan kepentingan pelaku usaha Indonesia dalam perjanjian reasuransi dengan resuradur luar negeri pada dasarnya meliputi dua aspek utama, yaitu pertama keamanan penempatan reasuransi dan kemudahan dalam menagih klaim; kedua kemudahan dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul.⁸

1. Keamanan penempatan reasuransi dan kemudahan dalam menagih klaim

Keamanan penempatan reasuransi keluar negeri telah diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 22 Kepmen Nomor 422/KMK.06/2003 yang mempersyaratkan bahwa penempatan reasuransi ke luar negeri hanya dapat dilakukan pada perusahaan yang memiliki peringkat (*rating*) internasional minimum BBB pada S & P atau setara.

Dalam hal reasuradur tidak memiliki peringkat dari badan peringkat, reasuradur harus memiliki reputasi baik yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari badan pembina dan pengawas asuransi setempat. Kepatuhan terhadap ketentuan peneraoan tingkat keamanan penempatan reasuransi dipercaya akan mempermudah penagihan klaim.⁹

Karena perusahaan yang memiliki peringkat yang baik berarti memiliki reputasi yang baik dan pada umumnya akan lebih menghormati perjanjian yang disepakati. Ketentuan ini adalah suatu hal yang wajar untuk menjamin keamanan penempatan reasuransi pada umumnya. Persyaratan peringkat tersebut mengandung tujuan pengamanan kualitas reasuradur yang dipergunakan dan menghindarkan penipuan.

Sebaliknya, tidak adanya penanggung dan reasuradur di Indonesia yang memiliki peringkat yang diakui secara internasional, kecuali jasa Indonesia yang sejak Februari 2009 menjadi perusahaan asuransi Indonesia pertama yang mendapat peringkat B++ (*good*) dai AM Best merupakan kendala tersendiri dalam pengembangan bisnis reasuransi yang berasal dari luar negeri.

Demikian juga halnya dengan ketiadaan badan peringkat asuransi di Indonesia. Sebagai

⁷ Lihat, Pasal 1315 Kitan Undang-Undang Hukum Perdata.

⁸ Ibid, hal. 227.

⁹ Sastrawidjaja, H. Man Suparman, Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga, PT. ALUMNI, Bandung, 2003, hal. 76.

perbandingan, Malaysia memiliki *Malaysian Rating Corporation Berhad (MARC)* yang mengeluarkan peringkat asuransi. Di Indonesia, sebagian besar responden dalam penelitian penulis tidak menganggap perlu adanya peringkat asuransi dari pemerintah walaupun mereka terbelah dalam arti pentingnya peringkat yang dikeluarkan media masa.¹⁰

Perlu dipelajari lebih lanjut tentang pentingnya peringkat tersebut dalam pembangunan daya saing tetapi penulis berpendapat bahwa referensi yang baik kepada masyarakat dan memacu perbaikan kinerja pada pelaku usaha asuransi. Ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 yang mengharuskan perjanjian reasuransi mencantumkan hak dan kewajiban para pihak tetap mengikat sampai salah satu atau kedua pihak dilikuidasi.

Merupakan aturan yang baik untuk memberikan kepastian hukum, tetap perlu dipastikan bahwa ketentuan ini dilaksanakan. Meskipun demikian, pergolakan yang sering terjadi dalam pasar reasuransi internasional yang melibatkan timbulnya merger dan seringnya terjadi perubahan peringkat oleh badan peringkat internasional membuat penanggung nasional tetap harus selalu memonitor perkembangan pasar internasional untuk memastikan keamanan reasuransi yang dilakukan.

2. Kemudahan dalam Penyelesaian Sengketa yang Mungkin Timbul

Perjanjian reasuransi dengan pihak luar negeri adalah sebuah perjanjian *cross border*, yang tidak melibatkan pihak yang berkebangsaan berbeda, berdomisili hukum dinegara yang berbeda dan mempergunakan bahasa asing sehingga telah memenuhi unsur indikator untuk menjadi sebuah kontrak internasional.¹¹

Seringkali pula perjanjian reasuransi mempergunakan mata uang asing. Adakalanya dipilih hukum asing dan forum diluar negeri untuk penyelesaian sengketa. Bisnis reasuransi dalam praktiknya juga sangat dipengaruhi oleh praktik-praktik hukum kebiasaan yang berlaku

secara internasional terutama praktik bisnis reasuransi di negara-negara *common wealth* yang merupakan pasar reasuransi yang dominan.

Atas perjanjian reasuransi yang telah memilih baik atas hukum asing maupun forum penyelesaian sengketa di luar negeri, perlindungan hukum asuransi Indonesia menjadi terbat. Perlindungan hukum akan semakin kecil apabila dipilih keduanya. Perjanjian reasuransi pada umumnya menunjuk kepada *underlying contract* yaitu polis asuransi yang diterbitkan penanggung kepada tertanggung atau perjanjian reasuransi antara pihak-pihak di dalam negeri. Dalam perjanjian dengan pihak asing pada umumnya dicantumkan bahwa kata-kata *As per original policy*". Permasalahannya adalah bahwa pilihan hukum dan pilihan forum penyelesaian sengketa di dalam polis berlaku antara penanggung asli yang menerima risiko langsung dari tertanggung dengan tertanggung asli yang menutup asuransi. Terdapat dua pendekatan terhadap pilihan hukum yang paling umum, yaitu *Vested right to contract Dispute* dan *Most Significant Relationship for Contract Disputes*.

Vested Right to Contract memberlakukan prinsip *Lex loci contractus* (lokasi persetujuan kontrak) sehingga hukum dari yurisdiksi berdasarkan di mana tindakan yang mengesahkan perjanjian dilakukan yang dalam hal ini dikaitkan oleh penawaran dan penerimaan. Pendekatan ini dapat meninggalkan masalah yang timbul dari kapan dan dimana terakhir kontrak disepakati karena adalah sangat umum terutama dalam reasuransi fakultatif, penawaran diberikan dari Indonesia melalui email, atau surat yang akan dibalas dengan metode yang sama dari luar negeri sehingga masih terdapat sejumlah faktor yang harus diperhitungkan sebagai dasar penentuan hukum yang berlaku.¹²

Selain itu, hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa banyak sekali bisnis reasuransi yang diterima oleh reasuradur dari broker asuransi yang berdomisili di luar negeri. Pasal *Most Significant Relationship for Cotract Dispute*, terdapat 7 faktor yang menjadi dasar pertimbangan, yaitu tempat persetujuan

¹⁰ Sentosa Sembiring, Hukum Asuransi, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hal. 147.

¹¹ A. Junaedy Ganie, Op.Cit, hal. 229.

¹² Ibid, hal. 230.

kontrak, tempat negosiasi, tempat pelaksanaan, tempat subjek reasuransi berada, domisili dan kedudukan serta kewarganegaraan para pihak, dan tempat usaha para pihak.

Pendekatan kedua menyediakan ruang yang sangat besar untuk menentukan hukum yang akan diberlakukan tetapi bukan berarti otomatis menyediakan kepastian sebagaimana halnya apabila pilihan hukum telah disepakati dimuka. Dalam pendekatan kedua ini, faktor bahwa tuntutan klaim yang besar, yang sebagian besar bebannya akan ditanggung oleh reasuradur di luar negeri. Reasuradur di luar negeri mempunyai kesempatan yang besar untuk membuktikan bahwa mereka adalah pihak yang mempunyai hubungan yang paling kuat karena menjadi penanggung klaim yang lebih besar dari pihak lainnya. Sebaliknya, demi perlindungan kepentingan pelaku usaha nasional, Indonesia mungkin mengajukan argumentasi bahwa bertanggung Indonesia. Oleh karena itu pelaku usaha Indonesia adalah pihak paling dirugikan sebagai akibat klaim dari perselisihan yang timbul sehingga ootut untuk menuntut sebagai pihak yang paling kuat hubungannya dengan perselisihan yang timbul. Pendekatan ketiga memberikan kepastian yang lebih tinggi tetap mengingat bahwa para pihak berasal dari negara yang berbeda.¹³

Apakah pihak Indonesia, misalnya akan menerima diberlakukannya pendekatan tersebut karena pendekatan tersebut tidak dikenal di sini. Pendekatan ketiga ini juga dapat mengakibatkan benturan antara hukum negara pihak yang mereasuransikan dan negara reasuradur sehingga perlu diteliti tentang hukum manakala yang akan diberlakukan. Dalam kasus reasuransi, terdapat kecenderungan pengadilan untuk melokalisir kontrak reasuransi pada pasar yang relevan.

Doktrin dari persyaratan yang tersirat menunjukkan keberadaan asas itikad sangat baik yang telah berlangsung lama dan tidak diragukan lagi dalam kontrak di Inggris dan di negara-negara menganut sistem *common law* lainnya. Akan tetapi, masih meninggalkan persoalan yang belum terselesaikan dalam hal apakah persyaratan tersirat tersebut

merupakan produk dari suatu konsep perjanjian yang secara logika berlaku seluasnya (*a logically overreaching contractual concept*) atau masih tetap terserak, dinilai berdasarkan pendapat masing-masing (*discrete*) dan sangat terikat pada konteksnya masing-masing.

Sepanjang prinsip itikad baik (*utmost good faith*) dan asas keterbukaan (*disclosure*) tidak dilanggar, sehingga tidak ada penyembunyian fakta materiil atau penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 dan Pasal 1328 KUH Perdata, asas *follow the fortune* mengandung kepastian hukum terhadap penyelesaian klaim murni bukan klaim yang diselesaikan berdasarkan pertimbangan komersial.

Asas itikad baik (*utmost good faith*) menekankan penanggung untuk tidak sewajar mungkin seakan-akan tidak ada dukungan reasuradur atas risiko yang diterima. Sikap tersebut terkait erat dengan asas keseimbangan kepentingan. Sikap-sikap tersebut menjadi titik tolak yang memungkinkan reasuradur memiliki dasar untuk menolak klaim atau sebaliknya bagaimana penanggung dapat melindungi bisnisnya dari reasuradur yang beritikad tidak baik (*bad faith*).¹⁴

Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun mengatur bahwa setiap perjanjian reasuransi dilakukan secara tertulis dan tidak merupakan perjanjian yang memberikan keuntungan pasti kepada reasuradur. Tetapi, perjanjian reasuransi khususnya reasuransi fakultatif merupakan perjanjian yang ringkas dan sederhana yang pada umumnya merujuk kepada syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang tercantum dalam polis asli.

Adapun yang menjadi persoalan adalah bahwa perjanjian reasuransi fakultatif yang dapat melibatkan jumlah pertanggungan dan risiko yang sangat tinggi tidak memuat forum penyelesaian sengketa dan tidak memuat pilihan hukum yang berlaku. Satu-satunya dasar hukum utama adalah penerapan asas *follow the fortune* yang berkaitan erat dengan asas-asas itikad baik dalam KUH Perdata. Dengan demikian, dasar perjanjian reasuransi yang

¹³ Ibid, hal. 231.

¹⁴ Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal. 196.

tampak sederhana tersebut sebenarnya bersifat sangat rumit.

Tingkat kompleksitas yang dengan sendirinya sebagaimana telah diungkapkan dalam BAB II merupakan bagian dari suatu perjanjian reasuransi sebagaimana halnya terdapat dalam Pasal 1339 KUH Perdata dan Pasal 1347 KUH Perdata.¹⁵ Tidak diragukan bahwa perjanjian reasuransi tetap dapat berjalannya dengan baik mengandalkan praktik yang berlaku secara internasional dan teruji selama ratusan tahun. Tetapi pergeseran pemahaman atas asas *follow the fortune* yang terjadi di pasar internasional dan perbedaan sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum Anglo Saxon yang dominan di pasar reasuransi internasional. Menimbulkan kekhawatiran atas perlindungan bagi pelaku usaha reasuransi Indonesia dalam perjanjian yang mereka masuki dengan berbagai pihak di berbagai negara sesuai kebutuhan reasuransi mereka terutama pada masa-masa sulit di pasar internasional. Bagi tertanggung, kontrak asuransi yang dimilikinya dengan penanggung merupakan perjanjian yang berdiri sendiri, sehingga keterlambatan penyelesaian klaim reasuransi bukanlah urusan mereka.

Ketiadaan forum penyelesaian sengketa dan pilihan hukum yang dicantumkan secara tegas dalam perjanjian reasuransi fakultatif dapat mengakibatkan penarikan klaim dari luar negeri harus melalui proses panjang yang akan menimbulkan kesulitan finansial bagi pelaku usaha perasuransian Indonesia dan berbagai tertanggung.¹⁶

Proses yang lamban dan apalagi timbul kegagalan pembayaran akan mengganggu citra asuransi dan menghambat pembangunan daya saing asuransi nasional. Sebagai antisipasi atas kesulitan penarikan klaim reasuransi yang mungkin timbul apapun menjadikan upaya penarikan klaim merupakan proses yang mahal, Indonesia perlu memulai mencantumkan pilihan hukum dan forum penyelesaian sengketa pada setiap perjanjian reasuransi. Dengan alasan bahwa letak objek direasuransikan terletak dalam wilayah Republik Indonesia, penanggung asli

berdomisili di Indonesia dan bertanggung pada umumnya berdomisili di Indonesia, adalah pantas untuk menegaskan hukum Indonesia sebagai pilihan hukum yang diberlakukan dalam perjanjian reasuransi. Penanggung di Indonesia akan menemui kesulitan untuk meyakinkan asing untuk menerima lembaga pengadilan sebagai forum penyelesaian sengketa reasuransi.

Karena citra pengadilan di Indonesia yang sejak dulu buruk sebagaimana tampak sebagai contoh pada komentar dari ketua Mahkamah Agung di masa lalu. Untuk mengatasi kebutuhan yang akan timbul, alternatif lain yang dapat ditempuh adalah bagi penanggung dan reasurador di Indonesia untuk memilih bahwa perselisihan yang timbul ke forum arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa, baik arbitrase *ad hoc* maupun lembaga arbitrase di Indonesia walaupun tidak membatasi pilihan arbiter bagi para pihak kepada warga negara Indonesia saja. Untuk memungkinkan penerapan pilihan hukum dan forum penyelesaian sengketa pada setiap perjanjian reasuransi untuk risiko yang terletak di Indonesia, pemerintah dapat menerbitkan peraturan pelaksanaannya. Peraturan tersebut akan merupakan praktik yang baru dan membawa Indonesia memimpin dalam memberikan kepastian hukum dan pembenahan perjanjian reasuransi.¹⁷

Di Filipina dan Vietnam, tidak ada ketentuan hukum yang mengatur penentuan pilihan hukum dari forum penyelesaian sengketa. Upaya memberlakukan ketentuan sejenis di Indonesia akan menimbulkan tantangan tersendiri terhadap daya tarik bisnis reasuransi dari Indonesia. Penulis tidak berpretensi bahwa upaya ini lebih mendalam terlebih dahulu untuk memperkirakan tingkat keberhasilannya dan dampak positif dan negatifnya bagi industri perasuransian nasional. Dari sisi lain, upaya atau kebijakan tersebut akan memicu kesadaran tentang arti penting dari kemandirian yang dapat diharapkan berpengaruh positif terhadap perkembangan daya saing bisnis reasuransi dari Indonesia. Melalui suatu proses tawar-menawar (*trade off*) yang harus dilalui, Indonesia perlu

¹⁵ Abdulkadir, Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, cetakan 3, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 59.

¹⁶ Ibid, hal. 197.

¹⁷ A. Junaedy Ganie, Op.Cit, hal. 236.

menemukan suatu model perjanjian reasuransi yang melindungi kepentingan nasional baik dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan para pihak yang terikat.¹⁸ Pemerintah mengemban tanggung jawab menciptakan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia termasuk memberikan perlindungan atas berbagai risiko yang dihadapi oleh masyarakat dalam kehidupan mereka.

Penyediaan lahan usaha perasuransian merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk melindungi kepentingan semua lapisan masyarakat Indonesia melalui pertanggung jawaban terhadap risiko yang tujuan akhirnya adalah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.¹⁹

Penerapan aturan usaha dan perangkat hukum yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan bangsa Indonesia akan memberikan solusi yang tepat. Sifat jasa asuransi yang memberikan perlindungan risiko bagi kewajiban kepada pemerintah untuk memastikan bahwa dana yang tiap klaim yang timbul. Oleh karena itu, pemerintah mengemban peranan penting dalam mengawasi tingkat kesehatan usaha yang baik, setiap nasional. Untuk memperoleh tingkat kesehatan usaha yang baik, setiap perusahaan perasuransian haruslah didukung antara lain oleh kekuatan keuangan yang kokoh, sumber daya yang memiliki kemampuan teknis yang baik, infrastruktur operasi usaha yang mendukung, strategi bisnis yang tepat, praktik bisnis dan persaingan yang sehat dan tidak kalah pentingnya adalah iklim usaha. Pertumbuhan perekonomian nasional yang berkelanjutan yang akan membuka kesempatan berkembang pada pelaku usaha perasuransian dan pada pengawasan usaha yang efektif. Fungsi pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah tidak akan lebih baik dari kekuatan landasan hukum yang dimilikinya. Untuk menjamin kesiapan materi hukum, selain pembaruan terhadap hukum nasional yang ada, masih diperlukan berbagai aturan hukum baru, baik dalam kerangka memperbaharui hukum kolonial maupun sebagai bentukan baru. Hukum mengenai menjalankan asuransi, hukum perjanjian termasuk diantaranya usaha-usaha pemerintah yang terus melengkapi Undang-

Undang Asuransi dengan berbagai Peraturan Pemerintah, Kepmen, dan Putusan Dirjen. Perkembangan usaha perasuransian tidak dapat dipisahkan dengan upaya pembenahan hukum yang diperlukan. Dengan demikian juga halnya bahwa pengemabngan usaha tidak terlepas dari perbaikan kualitas SDM, sehingga aspek SDM memegang peran yang akan membedakan tingkat kemampuan daya saing.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Perjanjian reasuransi merupakan suatu perjanjian tertulis, sebagian besar transaksi reasuransi dibuat secara ringkas dan sederhana sehingga terdapat hal-hal penting yang belum tentu dicantumkan dengan jelas dalam perjanjian reasuransi terutama menyangkut kewajiban reasuradur apabila timbul klaim. Industri asuransi secara universal mengisi kekosongan tersebut dengan penerapan asas yang di sebut asas *Follow the Fortune*. Ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 yang mengharuskan perjanjian reasuransi mencantumkan hak dan kewajiban para pihak tetap mengikat sampai salah satu atau kedua pihak dilikuidasi.merupakan aturan yang baik untuk memberikan kepastian hukum, tetap perlu dipastikan bahwa ketentuan ini dilaksanakan.
2. Perlindungan kepentingan pelaku usaha Indonesia dalam perjanjian reasuransi dengan resuradur luar negeri pada dasarnya meliputi dua aspek utama, yaitu pertama keamanan penempatan reasuransi dan kemudahan dalam menagih klaim; kedua kemudahan dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul.

B. SARAN

1. Kepastian hukum dalam perjanjian reasuransi masih kurang untuk itu harus direvisi lagi undang-undang yang mengaturnya.
2. Dengan adanya perlindungan terhadap pelaku usaha maka mereka tidak perlu khawatir dalam melakukan perjanjian reasuransi dengan pihak mana pun

¹⁸ Ibid, hal. 238.

¹⁹ Junaedy Ganie, Op.Cit, hal. 305.

DAFTAR PUSTAKA

- Ganie, Junaedy A., **Hukum Asuransi Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Gunanto, H., **Asuransi Kebakaran Di Indonesia**, Tira Pustaka, Jakarta, 1982.
- Hs, Salim., **Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno., **Mengenal Hukum (suatu Pengantar)**, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Muhammad, Abdulkadir, **Hukum Asuransi Indonesia**, cetakan 3, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Nitisusastro, H. Mulyadi., **Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia**, Cv Alfaveta Cetakan I, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, **Hukum Asuransi di Indonesia**, Intermasa, Jakarta, 1987.
- Prakoso dan I Ketut Murtika, Djoko., **Hukum Asuransi Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Rastuti, Tuti., **Aspek Hukum Perjanjian Asuransi**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.
- Rejeki Hartono, Sri., **Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi**, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Sembiring, Sentosa ., **Hukum Asuransi**, Nuansa Aulia, Bandung, 2014.
- Sastrawidjaja, Man Suparman dan Endang, **Hukum Asuransi**, PT. Alumni, Bandung, 2010.
- Suparman Sastrawidjaja, H. Man, **Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharaga**, PT. ALUMNI, Bandung, 2003
- Widjaja, Gunawan., **Seri Hukum Bisnis: Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

SUMBER-SUMBER LAIN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Peransuransian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.